



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI BENGKULU
DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS DEHASEN
BENGKULU

TENTANG
PEMANFAATAN PLATFORM MERDEKA MENGAJAR, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA,
PLATFORM RAPOR PENDIDIKAN DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA

Nomor: 1447/C7.11/SK.02.01/2022

Nomor: 1304 /UNIVED.F.8/E-8/XI/2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk melakukan kerjasama di bidang Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar, Implementasi Kurikulum Merdeka, Platform Rapor Pendidikan Dan Perencanaan Berbasis Data, maka pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dra. Widyati Rosita M.Pd.:** Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen berkedudukan di Jalan Zainul Arifin Nomor 02 Kota Bengkulu untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Dra. Asnawati, M.Kom.:** Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dehasen Bengkulu berkedudukan di Bengkulu, berkedudukan di Jl. Meranti Nomor 32 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Dalam hal ini menduduki jabatannya sebagaimana tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit pelaksana teknis kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi yang bertugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu Pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Masyarakat
- b. PIHAK KEDUA merupakan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dehasen Bengkulu yang menangani program studi; Pendidikan Jasmani; Pendidikan Guru PAUD; Pendidikan Komputer; dan Sastra Inggris

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar, Implementasi Kurikulum Merdeka, Platform Rapor Pendidikan Dan Perencanaan Berbasis Data dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dan landasan kerja PARA PIHAK dalam upaya lebih meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah khususnya di Kabupaten Bengkulu Utara.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pemberian **Sosialisasi tentang Implementasi Kurikulum Merdeka** dari **PIHAK KESATU** kepada Para Dosen **PIHAK KEDUA**;
- b. Pemberian **Sosialisasi tentang pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar** dari **PIHAK KESATU** kepada para Mahasiswa PPL **PIHAK KEDUA**;
- c. Penyelenggaraan Program **Asistensi Mengajar** Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan satuan pendidikan jenjang PAUD, Dasar dan Menengah **di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara**;

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. Penyiapan Narasumber dan atau fasilitator dalam **Sosialisasi tentang Implementasi Kurikulum Merdeka** dari **PIHAK KESATU** kepada Para Dosen **PIHAK KEDUA**.
 - b. Penyiapan Narasumber dan atau fasilitator dalam **Sosialisasi tentang pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar** dari **PIHAK KESATU** kepada Para Dosen **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. Penunjukan Dosen **PIHAK KEDUA** sebagai pelaksana dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan implementasi kurikulum merdeka;
 - b. Penunjukan Mahasiswa/i **PIHAK KEDUA** yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat dimaksud;

PASAL 4 BIAYA

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;

- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahu kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum memperpanjang, mengubah atau mengakhiri perjanjian ini.

PASAL 6 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** baik secara bersama atau sendiri dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama yang akan dilakukan sesuai dengan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (2) Dalam hal monitoring dan evaluasi dilakukan sendiri oleh salah satu pihak, pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK-PIHAK


PIHAK KESATU,



Drs. WIDYATI ROSITA, M.Pd.

NIP 196805091993032001

PIHAK KEDUA,



Dra. ASNAWATI, M.Kom

NIP 196508261999031001